



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
Jl. Soekarno – Hatta Telp. No(0384)21423 FAX (0384)2114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN NGADA

NOMOR : 422 / PKPO / 508 / 09 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 6 GOLEWA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional kepala SMP Negeri 6 Golewa
Nomor : 837/SMPN 6/Gol/419/06/2015 Tanggal 15 Juni 2015 tentang
Permohonan Ijin Operasional
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Golewa Selatan Nomor :
824/PKPO.10/294/06/2015 Tanggal 10 Juni 2015 tentang Surat Rekomendasi.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah
memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk
menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun.
- b. Sesuai butir a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang
Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6
Golewa, Utaseko Were III, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada.
- Memperhatikan** : Keputusan Bupati Ngada Nomor : 027/BU/29/08/2011 tentang pembangunan Unit
Sekolah Baru (USB) SMPN 6 Golewa.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Operasional
dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ngada

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

- 1) Jenis Pendidikan : SMP Negeri 6 Golewa
- 2) Lokasi : Utaseko
- 3) Desa : Were III
- 4) Kecamatan : Golewa Selatan
- 5) Kabupaten : Ngada

KEDUA :

1. Wajib menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah dan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada tanggal : 07 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan

Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ngada



Drs. VINSENSIUS MILO,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19630719 198903 1 022